

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Meity Leong sebagai Penggugat dan PT Bank Mega sebagai Tergugat bahwa kasus tersebut Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam menerima perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 yang dimana atas dasar adanya tekanan psikologis yang diterima oleh Penggugat karena mendapatkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan karena sangat tidak sopan dan kotor yang mengakibatkan kerugian Materil dan kerugian Immateril.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat untuk mencari Nurfani karena adanya kesalahan kartu kredit, maka majelis hakim dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan ini Gugatan Kurang Pihak karena tidak menarik Nurfani sebagai pihak dikarenakan Penggugat tidak mempunyai permasalahan hukum dengan Nurfani, dalam Hukum Acara Perdata Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.

Terdapat Gugatan Kurang Pihak juga pada Supriyanto sebagai Penggugat dan PT. Bank BRI Kantor cabang Rimbo Bujang, yang dimana Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian Notaril yang dibuat di hadapan Notaris Gunardi,S.H.,M.Kn

Nomor 715 pada Senin Tanggal 20 Agustus 2018 dan dokumen pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo. Seharusnya Penggugat menyertakan Notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dan BPN Kabupaten Tebo sebagai pihak untuk menjelaskan alur penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan Restrukturisasi, serta membuktikan bahwa penggugat sudah melakukan penandatanganan Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Kabupaten Tebo.

## **B. SARAN**

Dari kedua kasus diatas tidak melakukan adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini. Pada pasal 1338 KUHPerdara setiap perjanjian dan persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Dan apabila bermasalah dengan kartu kredit maka sebaiknya untuk memenuhi pembayaran kredit tersebut agar tidak adanya ancaman bagi orang sekitar dan serta Kepastian Hukum yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf d ayat 1 yang mana harus adil dalam setiap perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku :

- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, Laks Bang Pressindo, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015, Hlm. 54.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, Hlm. 304
- Bambang Sugeng Dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, Hlm.10
- Cahaya, Riangga Dwi. "*Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium) Dalam Perkara Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan No. 671/Pdt. G/2013/PN. Mdn)*." (2013).
- Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, Jakarta, 2013, Hlm. 62.
- Elise T. Sulistini, Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Bina Aksara Jakarta 2011, Hlm. 43
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, Hlm. 193
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 46.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 1
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016, Hlm. 207.
- Laila M. Rasyid Dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh, Unimal Press, 2015, Hlm. 6
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djembatan, 2005, Hlm. 16.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 46

- M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 21
- Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulstyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Juli 2019, Hlm.14.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010, Hlm. 183.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum- Pendekatan Kotemporer*, PT
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 46
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm.136-137.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 23
- Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2012, Hlm. 346
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Ke-3*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 433.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 2010, Hlm. 52-53.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT.Sinar Grafindo Yogyakarta, 2018 Hlm. 77.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm. 2
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2004, Hlm. 34
- V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2015, Hlm. 218
- Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm.22.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1975, Hlm. 13

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Sumber Lain:**

Abd. Salam, "*Kurang Pihak Dalam Gugatan Waris*", Diakses Melalui [Http://Abdulsalam.Blogspot.Com/2012/09/Kurang-Pihak-Dalam-Gugatan-Waris.Html](http://Abdulsalam.Blogspot.Com/2012/09/Kurang-Pihak-Dalam-Gugatan-Waris.Html), Tanggal 28 Oktober 2021.

Abd. Salam, "*Menyoal Masalah "Kurang Pihak " Dalam Gugatan Waris*", Diakses Melalui [Http://Www.Google.Co.Id/Url?Sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=7&Cad=](http://Www.Google.Co.Id/Url?Sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=7&Cad=), Tanggal 28 Oktober 2021 “